

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum

Rafif Ananda Gusti

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Indonesia

E-mail: rafifanandagusti@mail.ugm.ac.id

Article History:

Received: 09 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: Putusan Mahkamah Konstitusi, Larangan Rangkap Jabatan, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Hukum, Konflik Kepentingan.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 berdasarkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut memberikan kejelasan norma mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Dari aspek keadilan, putusan ini mencerminkan keadilan distributif melalui distribusi kewenangan yang lebih proporsional serta keadilan korektif dengan memperbaiki praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan tersebut sejalan dengan prinsip utilitarianisme karena mendorong pejabat publik untuk lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meminimalkan potensi kerugian masyarakat akibat konflik kepentingan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Menyikapi dinamika perkembangan politik tanah air Indonesia tak bisa dipungkiri bahwa saat ini dimulainya transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2019. Setelah melalui konstelasi politik nasional telah dilantik secara sah Presiden terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masa jabatan 2024-2029.¹ Mereka memiliki legitimasi dan otoritas untuk melakukan perbuatan hukum atas pemerintahan dalam mengelola, mengatur, dan menjalankan susunan kepengurusan pemerintahan agar dinamika kehidupan bernegara dan

¹ BPMI Setpres, "Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI" <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/> Diakses pada 13 September 2025

berbangsa dapat berjalan secara lancar.

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.² Sedangkan peristiwa hukum merupakan kejadian yang ada dimasyarakat menimbulkan adanya hukum yang berlaku. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.³ Tentunya, atas perbuatan hukum tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak prerogatif dalam melakukan pengangkatan jabatan kepada personalia dan jumlah kementerian.

Perbuatan tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU 39/2008”) pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

(1) Menteri diangkat oleh Presiden.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seorang harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”⁴

Atas hal tersebut, kewenangan pengangkatan Menteri dapat dilakukan oleh Presiden dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Lantas, terkait Menteri yang dimaksud secara sah dan berwenang ialah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.⁵ Adapun terkait larangan jabatan Menteri telah dituangkan dalam UU 39/2008, yang menyatakan bahwa:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”⁶

Namun pada penjelasan tersebut diatas, nomenklatur Pasal 22 dan Pasal 23 hanya ditujukan untuk pejabat negara setingkat Menteri (secara definitif). Lantas terkait kewenangan dan kedudukan hukum Wakil Menteri diatur secara terpisah dalam Pasal 10 UU 39/2008, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden

² Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 55

³ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. hlm. 72.

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166

⁵ Ibid, Pasal 1 butir 2

⁶ Ibid, Pasal 23

dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”⁷

Berdasarkan kewenangan Wakil Menteri yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dapat dikatakan bahwa bentuk pelimpahan kewenangan yang ada pada Wakil Menteri adalah delegasi, kewenangan Wakil Menteri tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya yaitu dalam hal ini adalah Presiden kepada Wakil Menteri itu sendiri.⁸ Kewenangan apa yang dimaknai sebagai kekuasaan formil adalah kekuasaan yang bersumber dari produk legislatif yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk itu, tipe kewenangan tersebut menurut Prajudi Atmosudirdjo berdasarkan jenisnya, yaitu:⁹ kewenangan prosedural yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental. Sehingga kedudukan hukum dan kewenangan Wakil Menteri melekat pada jabatan seorang Menteri pada Kementerian itu sendiri yang pada pokoknya telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 berbunyi Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.¹⁰

Pasal 2 berbunyi (1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
- b. membantu Menteri dalam mengordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.”¹¹

Lebih lanjut, batasan kewenangan dalam ihwal rangkap jabatan seorang Wakil Menteri tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, berbeda dengan jabatan Menteri yang secara tegas tertuang dalam UU 39/2008. Oleh karena tidak diaturnya ketentuan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, maka dapat membuat celah dan multitafsir atas perkembangan penyelenggaraan negara dikemudian hari. Hal ini selaras pada salah satu artikel yang menyatakan ada sekitar 30 (tiga puluh) orang Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.¹² Bahwa dijelaskan para Wakil Menteri tersebut menjabat sebagai komisaris pada perusahaan milik negara dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut “BUMN”.

Menurut perspektif penulis terkait urgensi pengangkatan Wakil Menteri yang diberikan jabatan khusus diluar Kementerian, khususnya menjabat sebagai Komisaris BUMN apakah sesuai dengan budaya dan fenomena sosial yang diselaraskan dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan di Indonesia. BUMN ialah badan usaha yang memenuhi ketentuan, diantaranya: (a) seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau (b) terdapatnya hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.¹³ Adapun Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana

⁷ Ibid, Pasal 10

⁸ Aidin, Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 5 Agustus 2014 hlm. 245

⁹ Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Graha Indonesia, 1966 hlm. 78

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129

¹¹ Ibid, Pasal 2

¹² Anisa Indraini, Dilarang MK, Ini Daftar Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8084349/dilarang-mk-ini-daftar-wakil-menteri-yang-rangkap-jabatan> Diakses pada 14 September 2025

¹³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25

dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.¹⁴ Dalam konteks hukum, peran Dewan Komisaris juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan.¹⁵

Merujuk pada perspektif penulis bahwa narasi integritas dan independensi BUMN perlu untuk dikaji ulang guna menghindari upaya *conflict of interest* demi mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, selanjutnya disebut **“Putusan MK Nomor: 128/2025”**, dalam alasan permohonan oleh Pemohon *a quo*, ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak memberikan kepastian hukum.

Menurut Jimly Asshidiqie, istilah Konstitusi berasal dari kata *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang diartikan sebagai hukum atau prinsip.¹⁶ Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki tujuan untuk mencapai dan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal (kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran Bersama) sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers*).¹⁷ Secara prinsipil, hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terdapat pelanggaran atas hak konstitusional maka pemohon dapat melakukan *judicial review*. Pihak pemohon dalam hal ini adalah pihak yang menganggap hak/dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.¹⁸ lembaga negara yang berwenang ialah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Pemohon *a quo* menyatakan sekurang-kurangnya terdapat 30 (tiga puluh) Wakil Menteri rangkap jabatan, dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Nama Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Wakil Menteri Pertanian -Sudaryono	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2	Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Immanuel Ebenezer Gerungan	Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3	Wakil Menteri Kebudayaan – Giring Ganesha	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI)
4	Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Angga Raka Prabowo	Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5	Wakil Menteri ATR/BPN – Ossy Dermawan	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan – Silmy Karim	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Fahri Hamzah	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8	Wakil Menteri BUMN – Kartika	Komisaris Utama PT Bank Rakyat

¹⁴ Ibid, Pasal 1 butir 7

¹⁵ Achmad Nur Kholis, Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.2 No.1 Maret 2024, hlm.211

¹⁶ Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm.1

¹⁷ Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 71

¹⁸ Akmal, Diya Ul dan Arlianti, Dea Linta, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga negara Dalam Implementasi Pengujian Undang di Mahkamah Konstitusi, Mulawarman Law Review, Volume 7, Issue 1 June 2022, hlm. 59

	Wirjoatmodjo	Indonesia (Persero) Tbk
9	Wakil Menteri UMKM – Helvy Yuni Moraza	Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10	Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Diana Kusumastuti	Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
11	Wakil Menteri ESDM – Yuliot Tanjung	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
12	Wakil Menteri Kesehatan – Dante Saksono	Komisaris PT Pertamina Bina Medika
13	Wakil Menteri Pertahanan – Donny Ermawan Taufanto	Komisaris Utama PT Dahana
14	Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI – Christina Aryani	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
15	Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Diaz Hendropriyono	Komisaris Utama PT Telekomunikasi seluler (Telkomsel)
16	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Ahmad Riza Patria	Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
17	Wakil Menteri Perdagangan – Dyah Roro Esti Widya Putri	Komisaris Utama PT Sarinah
18	Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal – Todotua Pasaribu	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
19	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Ratu Isyana Bagoes Oka	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
20	Wakil Menteri Sekretaris Negara – Juri Ardiantoro	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
21	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Veronica Tan	Komisaris PT Citilink Indonesia
22	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Taufik Hidayat	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
23	Wakil Menteri Luar Negeri – Arif Havas Oegroseno	Komisaris PT Pertamina Internasional Shipping (PIS)
24	Wakil Menteri Koperasi – Ferry Juliantono	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
25	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Stella Christie	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
26	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
27	Wakil Menteri Perhubungan – Komjen Pol (Purn) Suntana	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
28	Wakil Menteri BUMN – Aminuddin Ma'ruf	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
29	Wakil Menteri Sekretaris Negara – Bambang Eko Suhariyanto	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
30	Wakil Menteri BUMN – Dony Oskaria	<i>Chief Operation Officer (COO) atau</i>

		Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara
--	--	--

Fenomena terkait rangkap jabatan Wakil Menteri yang sporadis, tidak mengedepankan kaidah hukum yang ideal menimbulkan ketimpangan atas prinsip profesionalitas dan independensi sebagaimana mengutip *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor: 128/2025:

“6. Bahwa terdapat sejumlah BUMN yang menempatkan wakil menteri sebagai Komisaris, antara lain: PT. Pertamina dan PT. Telkom Indonesia masing-masing sebanyak 6 (enam) orang; PT. PLN sebanyak 4 (empat) orang; PT. Pupuk Indonesia sebanyak 2 (dua) orang; serta PT. Garuda Indonesia sebanyak 2 (dua) orang. Kondisi tersebut justru menimbulkan maraknya praktik korupsi pada perusahaan BUMN dimaksud, karena fungsi dan tugas Komisaris tidak berjalan secara optimal, mengingat jabatan Komisaris dirangkap oleh Wakil Menteri yang pada hakikatnya memiliki tugas utama sebagai organ pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”.¹⁹

Menindaklanjuti paparan tabel diatas dan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi, penulis menelaah terdapatnya penyimpangan atas *good corporate governance* (“GCG”) yang memicu intrik *conflict of interest* dari waktu ke waktu apabila seorang pejabat negara *vide* Wakil Menteri diberikan jabatan khusus dalam organ perseroan, yakni Komisaris. Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁰ Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.²¹ Oleh karena itu, penerapan GCG secara optimal akan mendorong suatu perusahaan bekerja dan mengakselerasi manajemen tata kelola yang baik demi profitabilitas perusahaan tersebut. Pengaturan larangan rangkap jabatan dalam sebuah undang-undang dinilai sangat penting pengaruhnya dan dinilai dapat menghindarkan dari munculnya konflik kepentingan.²²

May Lim Charity menyatakan bahwa konflik kepentingan merupakan situasi penyelenggara negara yang berkuasa dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimiliki sehingga menimbulkan pengaruh kualitas dan kinerja seharusnya.²³ Oleh karenanya, diperlukan norma hukum untuk keseimbangan dan keselarasan atas penyimpangan fenomena, budaya yang muncul dengan norma hukum yang ideal. Radbruch menggagas konsep validitas hukum, menekankan bahwa 3 (tiga) pilar utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁴ Keadilan termasuk bagian dari kemanfaatan dan kepastian dapat dipahami sebagai energi positif untuk menjamin bahwa norma hukum terpenuhi dalam nilai dan budaya di masyarakat.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

²⁰ Wulandari, N. Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Fokus Ekonomi, 2006, hlm. 1

²¹ Putri Indar Dewi, Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Al-Tsarwah, Vol. 3 No.2 Desember 2020, hlm.4

²² Wirakusuma, Muhammaf Anfasha dan Husodo, Jadmiko Anom, Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019), Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.7 No.2, 2023 hlm. 203

²³ May Lim Charity, Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 13, 2016

²⁴ E. Fernando M. Manullang, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum, 5(2), 2022, hlm.459

Hukum yang secara sengaja melanggar prinsip keadilan atau nilai-nilai kesetaraan akan kehilangan “esensi hukumnya” dan tidak dapat diakui sebagai hukum.²⁵ Radbruch menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak pantas untuk disebut sebagai hukum.²⁶

Hukum dan budaya berkaitan erat satu sama lain yang saling memengaruhi hingga terciptanya sistem hukum kolektif yang mengatur ketertiban hidup masyarakat. Tertib hukum merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem hukum kebudayaan.²⁷

Dengan demikian, penulis terdorong untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, dengan menyoroti kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana putusan tersebut mampu menjawab persoalan hukum sekaligus memberikan arah bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tugas penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan tahapan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum yang hasilnya menjadi kunci atas suatu problematika hukum. Adapun, hasil dari penelitian hukum normatif antara lain berbentuk argumentasi, teori, atau konsep yang memiliki pembaharuan yang digunakan sebagai penilaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.²⁸ Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, baik dari literatur cetak maupun literatur elektronik.

Maka, dengan penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif karena menelaah Putusan MK Nomor: 128/2025, peraturan peraturan perundang-undangan yang diselaraskan dengan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum ketika diterapkan di masyarakat terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Untuk mempermudah analisis tugas penelitian ini dengan hasil yang maksimal, maka dipandang perlu pendekatan penelitian sebagai langkah konkret penulis untuk meneliti, mengkaji dan menyajikan pembahasan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Melalui pendekatan ini, maka akan digunakan dengan metode pemanfaatan produk hukum legislasi dan berbagai regulasi turunan dibawahnya. Dengan pendekatan jenis ini, peneliti dalam mengkaji produk hukum legislasi disesuaikan dengan judul penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang bersinggungan dengan topik serta permasalahan hukum yang tengah ditangani.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melalui pendekatan konseptual, peneliti mendeskripsikan dan mengidentifikasi kondisi sosial

²⁵ Muklis Al'anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, Jurnal Humaniora, Vol.9 No.1, 2025, hlm.123

²⁶ Robert Alexy, *A Defence of Radbruch's Formula*, "In Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order". Hart Publishing

²⁷ Ulfanora dan Tasman, Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Sebagai Budaya Hukum Perbankan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.4 No.3 Maret 2024, hlm.353

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141

²⁹ Zulfi Diane, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2011, hlm 129.

dengan pendekatan bahwa penelitian hukum yang dilakukan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena ketidakadaan ketentuan hukum yang mengatur masalah sebagai bahan dalam suatu penelitian.³⁰ Sehingga, konseptualisasi penelitian mengacu kepada prinsip hukum seperti doktrin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi aspek kepastian hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Teori kepastian hukum, yang kerap disebut sebagai teori yuridis, menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam sistem hukum. Konsep ini berkembang melalui aliran legisme, yakni suatu paham yang lahir setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum melalui *Code Civil*.³¹ Kodifikasi tersebut dipandang telah sempurna, komprehensif, serta mampu mengakomodasi seluruh permasalahan hukum. Aliran legisme berasumsi bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, sehingga di luar undang-undang tidak terdapat hukum yang sah. Dalam kerangka pemikiran ini, hakim tidak memiliki kebebasan interpretatif, melainkan hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang” yang bertugas menerapkan aturan hukum sebagaimana termuat dalam undang-undang secara tekstual.³²

Dalam sistem hukum, kepastian hukum merupakan suatu prinsip fundamental yang menuntut adanya aturan yang jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Kejelasan norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan penyelenggaraan kekuasaan negara agar tidak bersifat sewenang-wenang.³³ Dewasa ini, prinsip kepastian hukum telah menempati posisi sentral sebagai bagian integral dari konsep negara hukum (*rule of law*).³⁴ Asas kepastian hukum yang memastikan bahwa peraturan hukum tersusun dengan jelas dan konsisten, membuat tidak terbukanya ruang bagi interpretasi ganda ataupun benturan norma di masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipahami sebagai kepastian atas keberlakuan dan kejelasan aturan hukum, bukan sekadar kepastian atas tindakan yang telah sesuai dengan hukum.³⁵

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli dalam merumuskan definisi kepastian hukum, di antaranya adalah:

a. E. Utrecht

Menurut pendapatnya asas kepastian hukum dapat dipahami dalam dua aspek. Aspek pertama adalah tersedianya peraturan yang umum sifatnya, yang berfungsi memberikan pedoman kepada individu mengenai tindakan yang diperkenankan maupun yang dilarang. Aspek kedua adalah adanya perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang negara, karena melalui ketentuan umum tersebut masyarakat mengetahui batas kewenangan negara dalam membebaskan kewajiban maupun mengambil tindakan terhadap warga negaranya.³⁶ Disini ditekankan bahwa kepastian hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada individu dari kesewenang-wenangan pemerintah sekaligus menghadirkan prediktabilitas dalam kehidupan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.177

³¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-18, 2016, hlm 295.

³² Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), Misykat Al-Anwar, Volume 06, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023, hlm 255.

³³ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm 6.

³⁴ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbliek, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm 92–93.

³⁵ Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, hlm 180.

³⁶ Edwin Buitelaar & Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” *Land Use Policy* 27, no. 3, 2010, hlm 983–989.

hukum. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ini mencerminkan prinsip tersebut karena dengan adanya norma larangan rangkap jabatan, masyarakat memperoleh jaminan bahwa pejabat publik tidak akan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan ganda yang berpotensi merugikan publik.

b. Gustav Radbruch

Terdapat empat aspek pokok yang memiliki keterkaitan erat dengan esensi dari kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch memandang kepastian hukum bukan sekadar prinsip formal, melainkan konsekuensi *inheren* dari keberadaan hukum itu sendiri. Menurutnya, kepastian hukum lahir sebagai produk sistem hukum yang terwujud secara nyata melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan kepastian hukum menegaskan fungsi hukum untuk memberikan stabilitas, konsistensi, dan prediktabilitas dalam praktik kehidupan bernegara.³⁸ Merujuk pada pandangan Gustav Radbruch, hukum dipahami sebagai suatu realitas positif yang berfungsi untuk mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap wajib dipatuhi meskipun hukum positif tersebut terkadang dianggap tidak sepenuhnya adil. Lebih lanjut, kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi yang terjamin oleh adanya aturan yang pasti, ketentuan yang jelas, maupun penetapan yang dapat diandalkan.³⁹

Pandangan dari Gustav Radbruch dapat disimpulkan secara singkat bahwa ahli melihat kepastian hukum sebagai produk hukum positif yang wajib dipatuhi meskipun terkadang dirasa kurang adil. Pandangan ini tercermin dalam putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, di mana meskipun ada pihak yang mungkin merasa dirugikan oleh pembatasan jabatan ganda, norma tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat demi menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum. Menindaklanjuti hal tersebut, maka kepastian hukum atas Putusan tersebut menjadi mutlak dan keberlakuannya mengingat bagi seluruh Warga Negara Indonesia demi terwujudnya supremasi hukum atas konstitusi. Jutta Limbach menyatakan, terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu adanya perbedaan norma hukum konstitusi dengan norma hukum lainnya, penguasa terikat dengan konstitusi, dan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian konstitusionalitas dan tindakan hukum pemerintah.⁴⁰

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara

³⁷ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, 2000, hlm 489.

³⁸ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," Ratio Juris 28, no. 4, 2015, hlm 441-451.

³⁹ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," Law and Philosophy 28, no. 3, 2009, hlm 261-290.

⁴⁰ Jutta Limbach, "The Concept of the Supremacy of the Constitution", *The Modern Law Review*, 64(1): 1-10

- yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
 4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
 5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto, lima syarat kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila substansi aturan selaras dengan kebutuhan yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Otto menegaskan bahwa kepastian hukum akan tercapai melalui aturan yang lahir dari, serta mampu merefleksikan, nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah masyarakat.⁴¹

Teori kepastian hukum yang diajukan oleh Jan M. Otto dapat dipahami sebagai bentuk kepastian hukum yang sejati atau *realistic legal certainty*. Konsep ini menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya harmoni antara negara dan masyarakat, di mana keduanya memiliki orientasi yang sejalan serta pemahaman yang selaras terhadap sistem hukum yang berlaku.⁴²

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, dengan konsep oleh Jan M. Otto dengan *realistic legal certainty* ditegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya yang ada. Putusan MK ini merepresentasikan upaya menuju kepastian hukum yang realistis, karena mengakomodasi aspirasi publik yang menuntut akuntabilitas, profesionalitas, dan independensi pejabat negara dari potensi konflik kepentingan.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kepastian hukum dari berbagai perspektif. Putusan ini tidak hanya mempertegas supremasi hukum positif sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch, tetapi juga memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan sebagaimana dijelaskan Utrecht, serta berupaya membangun harmoni antara negara dan masyarakat sebagaimana ditekankan Jan M. Otto. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum berfungsi ganda: sebagai instrumen normatif untuk membatasi kekuasaan sekaligus sebagai mekanisme sosial untuk mewujudkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap negara hukum.

Selain kaitan positif, putusan ini juga terdapat beberapa tantangan dan potensi kritik dari perspektif kepastian hukum:

- a. Masa transisi, yang mana meskipun putusan memberikan kerangka kepastian, memberikan masa transisi dua tahun dapat berarti masih ada periode di mana praktek rangkap jabatan tetap berlangsung, sehingga kepastian belum sempurna.
- b. Implementasi dan pengawasan, karena keputusan hukum saja tidak cukup, harus ada mekanisme pengawasan (misalnya sanksi administratif, pengaduan) agar jabatan rangkap tidak terus dilanggar. Tanpa adanya hal tersebut, kepastian hukum bisa tetap lemah.
- c. *Dissenting opinion*, hakim konstitusi yang memiliki perbedaan pendapat dalam putusan tersebut dapat menjadi bahan argumen hukum di masa depan jika ada proses banding interpretatif atau perubahan politik.

⁴¹ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1, 2009, hlm 173.

⁴² *Ibid.*, hlm 176.

Analisis implementasi aspek keadilan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Pembahasan mengenai keadilan pada dasarnya tidaklah sederhana, sebab keadilan merupakan konsep abstrak dengan ruang lingkup yang sangat luas. Secara normatif, keadilan diposisikan sebagai tujuan fundamental dari hukum, namun secara analitis ia sulit diukur secara pasti dan tidak dapat dilekatkan pada satu definisi tunggal. Diskursus mengenai keadilan hampir selalu berjalan beriringan dengan pembahasan mengenai ketidakadilan, karena pemaknaan terhadap keadilan kerap dibangun melalui kontras dengan kondisi sebaliknya.

Konsep keadilan dan ketidakadilan merupakan dua entitas yang berlawanan namun tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling membentuk dan memberi makna. Keadilan dapat dipahami sebagai antitesis dari ketidakadilan, di mana masing-masing memiliki definisi yang bertolak belakang. Kehadiran keadilan tercermin dalam terciptanya kondisi yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan, sedangkan ketidakadilan tampak dalam keadaan yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, serta tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Keadilan menurut Radbruch memiliki 2 (dua) konsep, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif bahwa keadilan distributif membutuhkan setiap orang untuk mendapatkan haknya, dan keadilan komutatif merupakan perlakuan atas semua orang harus setara atau sama.⁴³

Konsep keadilan dapat dipahami sebagai suatu gagasan yang berfungsi untuk memberikan arah dalam menentukan apa yang dimaknai sebagai adil. Konsep tersebut menjadi kerangka awal berpikir yang kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan serta menilai keadilan itu sendiri.⁴⁴

Pokok pemikiran Aristoteles mengenai keadilan terletak pada pandangan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang pantas atau layak baginya. Bagi Aristoteles, keadilan tidak identik dengan distribusi yang sama rata, melainkan distribusi yang bersifat proporsional dengan mempertimbangkan kebajikan dan kontribusi masing-masing individu. Ia menempatkan keadilan sebagai pilar fundamental bagi keberlangsungan masyarakat yang tertata baik. Pemikirannya bersifat teleologis, yakni berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Tujuan akhir dari keadilan menurut Aristoteles adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan setiap individu menjalani “kehidupan yang baik”, yakni kehidupan yang bermoral, bermartabat, dan penuh kebajikan.⁴⁵

Dalam karyanya *Etika Nikomakhea*, Aristoteles menguraikan pemikiran mendalam mengenai keadilan dengan memperkenalkan dua konsep utama, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif:

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing-masing.⁴⁶ Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian sumber daya, kehormatan, serta manfaat sosial secara proporsional. Berbeda dengan konsep kesetaraan yang sama rata, Aristoteles berpendapat bahwa distribusi seharusnya mempertimbangkan kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial setiap individu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat, sehingga mereka yang

⁴³ Golzio, R. T. & L. E., *The Aristotelian Commutative Justice and The Management of the Firm's Stakeholder Relations in Philosophy and Business Ethics*. Palgrave MacMillan

⁴⁴ Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo, 2020, hlm 5.

⁴⁵ Tiara Salman, Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4 No.2, Jambi, 2004, hlm 52.

⁴⁶ Muhammad Tahir, Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan, *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 270.

memberikan kontribusi lebih besar atau memegang peran lebih penting patut memperoleh bagian yang sepadan dengan usaha dan prestasi yang dicapai. Sebagai ilustrasi, seorang pemimpin perusahaan memberikan imbalan lebih tinggi kepada karyawan yang menunjukkan tingkat profesionalitas yang unggul.

b. Keadilan korektif

Selain keadilan distributif, Aristoteles juga menyebutkan di dalam karya bukunya mengenai keadilan komutatif. Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan.⁴⁷ Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam hubungan antarindividu. Prinsip ini menekankan bahwa peran hukum adalah mengoreksi ketidakseimbangan yang timbul akibat adanya kerugian, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Dalam hal ini, tujuan utama keadilan korektif adalah mengembalikan kondisi para pihak ke posisi semula sebelum terjadi pelanggaran, tanpa memandang status sosial atau kontribusi masing-masing individu. Sebagai contoh, apabila seseorang menyebabkan kerugian finansial terhadap orang lain, keadilan korektif menuntut adanya ganti rugi yang setara untuk memulihkan kerugian tersebut.

Keunggulan teori keadilan Aristoteles terletak pada pandangannya bahwa keadilan tidak dipahami secara absolut, melainkan bersifat relatif sesuai dengan konteks hubungan antar manusia. Menurutnya, keadilan tidak sekadar menuntut perlakuan yang sama, tetapi lebih menekankan pada prinsip proporsionalitas serta pemahaman kontekstual mengenai apa yang dianggap benar dan adil. Dalam kerangka ini, keadilan distributif mengakui adanya keragaman peran sosial, sedangkan keadilan korektif menyediakan instrumen universal untuk memulihkan ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran individu.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan yang menekankan proporsionalitas dan koreksi ketidakseimbangan dapat dijadikan lensa analitis untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dari perspektif keadilan distributif, larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri merepresentasikan mekanisme distribusi kewenangan yang proporsional, sehingga jabatan publik tidak terkonsentrasi pada individu yang sama dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam tata kelola negara. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak diartikan sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai distribusi peran yang sepadan dengan kapasitas dan tanggung jawab yang diemban.

Sementara itu, dari sisi keadilan korektif, putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai koreksi terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, seperti konflik kepentingan, tumpang tindih fungsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Putusan MK ini bukan hanya menegakkan norma positif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif yang menjaga keseimbangan relasi antara negara, pejabat publik, dan masyarakat.

Analisis implementasi aspek kemanfaatan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf sekaligus ahli hukum asal Inggris yang dijuluki sebagai “*Luther of the Legal World*” atau “Luther dalam dunia hukum”.⁴⁸ Jeremy Bentham dikenal sebagai tokoh pertama yang mengembangkan teori kemanfaatan atau utilitarianisme. Pemikiran utilitarianisme Bentham muncul sebagai tanggapan terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-

⁴⁷ I Gde Suranaya, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 16.

⁴⁸ Latipulhayat, Khazanah Jeremy Bentham, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, 2015, hlm 413.

18 dan ke-19, yang dikritik karena dianggap tidak jelas dan tidak tetap. Bentham menekankan pergeseran dari pendekatan hukum yang abstrak, idealis, dan apriori menuju pendekatan yang lebih konkret, materialistis, dan mendasar. Salah satu tujuan utama hukum menurut Jeremy Bentham adalah menciptakan kemanfaatan yang dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat.⁴⁹

Kemanfaatan hukum diukur berdasarkan kemampuannya untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁵⁰ Dalam kerangka aliran utilitarianisme, penilaian terhadap hukum tidak bergantung pada baik atau buruknya hukum secara moral, melainkan pada sejauh mana hukum tersebut mampu menciptakan kebahagiaan bagi publik. Prinsip dasar utilitarianisme menegaskan bahwa manusia dapat membangun kebahagiaan sekaligus mengurangi penderitaan melalui tindakan-tindakan yang dipilih dan dilaksanakan sesuai kehendaknya.⁵¹

Bagi Jeremy Bentham, kebahagiaan berarti menikmati hidup yang bebas dari penderitaan. Inti filsafat Bentham dapat diringkas bahwa manusia berada di bawah pengaruh pengalaman kebahagiaan dan kesusahan, sehingga gagasan, pendapat, dan ketentuan yang ada dalam kehidupan manusia semuanya dipengaruhi oleh kedua kondisi tersebut. Tujuan utama pemikiran Bentham adalah menciptakan kondisi yang memaksimalkan kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan bagi individu maupun masyarakat.⁵² Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:⁵³

- a. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “*the greatest heppines of the greatest number*” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat).
- b. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagiaan.
- c. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai empat tujuan:
 1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 2. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Menurut Jeremy Bentham, undang-undang dianggap baik apabila mampu menghadirkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Ditekankan bahwa keberadaan negara dan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai manfaat utama, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Meskipun pemikirannya bersifat individualistis, Jeremy Bentham tetap memperhatikan kepentingan kolektif dengan membatasi tindakan individu agar tidak saling merugikan (*homo homini lupus*). Setiap individu dianjurkan untuk mengembangkan sikap simpati terhadap sesama, sehingga tercipta keseimbangan antara kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Jeremy Bentham merumuskan prinsip ini dalam pernyataan terkenal: “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number.*”⁵⁴

Pemikiran Jeremy Bentham memiliki signifikansi penting dalam sejarah filsafat hukum karena berhasil menghubungkan prinsip-prinsip filsafat dengan norma-norma hukum yang bersifat praktis. Jeremy Bentham meletakkan dasar individualisme pada perspektif materialistis,

⁴⁹ Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 59.

⁵⁰ Darji Darmodihardjo, Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme), Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011, hlm 159

⁵¹ Lily Rasjid, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hlm 10.

⁵² Inggal Ayu Noorsanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Serang-Banten, 2023, hlm 187.

⁵³ H R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 10.

⁵⁴ Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19, 2022, hlm 273.

menempatkan hak-hak individu yang sadar akan dirinya dalam konteks kebahagiaan kolektif masyarakat, serta menekankan bahwa tujuan hukum harus diarahkan pada sasaran sosial yang nyata, bukan sekadar dalil abstrak. Pemikiran ini membuka jalan bagi pendekatan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang kemudian berkembang menjadi ilmu hukum sosiologis, dengan menekankan hubungan antara hukum dan tujuan sosial yang konkret serta keseimbangan berbagai kepentingan. Jeremy Bentham juga menekankan jaminan keamanan sebagai fungsi hukum yang penting, mengedepankan positivisme analitis, dan menyoroti kebutuhan untuk membentuk hukum secara sadar, baik melalui kodifikasi, pengadilan, maupun evolusi kebiasaan.⁵⁵

Jeremy Bentham menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesenangan atau kesedihan yang timbul dari suatu tindakan, antara lain intensitas (*intensity*), durasi (*duration*), kepastian (*certainty*), dan kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang maupun sedih.⁵⁶ Dalam konteks Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri dapat dianalisis melalui lensa kemanfaatan Bentham. Dengan mengatur agar pejabat publik tidak menempati beberapa posisi sekaligus, putusan tersebut meningkatkan intensitas kebahagiaan publik dengan memastikan fokus dan kinerja pejabat, memperpanjang durasi manfaat bagi masyarakat, menghadirkan kepastian dalam tata kelola pemerintahan, dan menjauhkan potensi konflik kepentingan yang dapat menimbulkan kesedihan atau kerugian. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga mengimplementasikan prinsip utilitarianisme untuk menciptakan kesejahteraan kolektif secara nyata.

Berikut tabel yang menghubungkan faktor kemanfaatan Jeremy Bentham dengan aspek konkret Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025:

Tabel 2. Faktor Kemanfaatan oleh Jeremy Bentham

Faktor Kemanfaatan Jeremy Bentham	Penjelasan	Implementasi dalam Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025
Intensitas (<i>Intensity</i>)	Tingkat kebahagiaan atau kesedihan yang ditimbulkan dari suatu tindakan	Larangan rangkap jabatan meningkatkan fokus dan kinerja pejabat sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat lebih besar (intensitas kebahagiaan meningkat)
Durasi (<i>Duration</i>)	Lama atau berkelanjutannya perasaan senang atau sedih	Kebijakan ini menjamin keberlanjutan pemerintahan yang stabil, sehingga manfaat bagi masyarakat bertahan lama
Kepastian (<i>Certainty</i>)	Tingkat kepastian bahwa tindakan akan menghasilkan efek yang diharapkan	Putusan MK memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik dan masyarakat terkait larangan rangkap jabatan
Kedekatan (<i>Propinquity</i>)	Seberapa cepat efek dari tindakan dirasakan	Efek positif dari larangan rangkap jabatan langsung terasa melalui pengelolaan jabatan yang lebih fokus dan minim konflik kepentingan

⁵⁵ Besar, 2016, Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia (*online*), <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, Diakses pada 18 September 2025.

⁵⁶ Inggal Ayu Noorsanti, *Op. Cit.*, hlm 188.

Berdasarkan tabel tersebut, memang dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memenuhi aspek kemanfaatan hukum karena secara nyata meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri memastikan pejabat publik dapat fokus pada tugas utama, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan keputusan yang diambil tepat sasaran, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, putusan ini meminimalkan potensi penderitaan akibat konflik kepentingan, misalnya pejabat tidak bisa menggunakan posisi di BUMN untuk kepentingan pribadi, sehingga hak-hak masyarakat dan transparansi tetap terjaga. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pejabat dan publik, serta menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif, selaras dengan prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham bahwa hukum harus menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

a. Analisis kepastian

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dengan menegaskan larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri. Kejelasan norma ini penting karena sebelumnya hanya diatur bagi menteri, sehingga menimbulkan ruang multitafsir. Dengan adanya putusan ini, pejabat publik memiliki pedoman hukum yang pasti dan masyarakat terlindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang.

b. Analisis keadilan

Penulis berpendapat bahwa Putusan tersebut mencerminkan keadilan hukum, baik dalam arti distributif maupun korektif. Larangan rangkap jabatan merupakan wujud keadilan distributif karena distribusi kewenangan menjadi lebih proporsional dan tidak terpusat pada segelintir pejabat. Di sisi lain, putusan ini juga berfungsi korektif dengan memperbaiki praktik-praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sebagai keseimbangan peran dan tanggung jawab antara negara, pejabat publik, dan masyarakat.

c. Analisis kemanfaatan

Penulis berpendapat bahwa putusan ini memenuhi aspek kemanfaatan hukum karena selaras dengan prinsip utilitarianisme yang menekankan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Dengan dilarangnya rangkap jabatan, pejabat publik dapat lebih fokus menjalankan tugasnya, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, serta potensi kerugian masyarakat akibat konflik kepentingan dapat diminimalisasi. Pada akhirnya, putusan ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas melalui pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Saran

- a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia**, pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan melakukan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait jabatan publik. Implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat akan memastikan larangan rangkap jabatan dijalankan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional.
- b. Bagi Mahkamah Konstitusi**, diharapkan terus konsisten menjaga integritas konstitusi melalui

putusan-putusan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. MK juga perlu memperkuat aspek sosialisasi putusan kepada publik, agar masyarakat memahami makna serta implikasi dari putusan yang telah diambil, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya.

- c. **Bagi Wakil Menteri**, sebagai pejabat publik harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dengan mematuhi larangan rangkap jabatan. Sikap ini penting untuk menjaga fokus dalam menjalankan tugas kementerian serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan mematuhi ketentuan ini, Wakil Menteri sekaligus menunjukkan komitmen pada prinsip *good governance*.
- d. **Bagi masyarakat**, perlu berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan putusan MK dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik. Dukungan masyarakat dalam bentuk pengawasan sosial dan kritik konstruktif akan memperkuat penerapan larangan rangkap jabatan, sehingga manfaat dari putusan MK ini benar-benar dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 beserta perubahannya dari waktu ke waktu

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129

Buku

Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, **Konsep Keadilan Pancasila**, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo, 2020,

Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009.

Golzio, R. T. & L. E., *The Aristotelian Commutative Justice and The Management of the Firm's Stakeholder Relations in Philosophy and Business Ethics*. Palgrave MacMillan.

H R Otje Salman, **Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Jimly Asshidiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Jimly Asshidiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Jutta Limbach, *"The Concept of the Supremacy of the Constitution"*, *The Modern Law Review*, 64(1): 1-10.

Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lily Rasjid, **Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?** Remadja Karya CV, Bandung, 1984.

Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore: Springer, 2016.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Indonesia, 1966
- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 1998.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-18, 2016.
- Robert Alexy, *A Defence of Radbruch's Formula, "In Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order"*. Hart Publishing.
- Wulandari, N. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. Fokus Ekonomi, 2006.
- Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Achmad Nur Kholis, *Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.2 No.1 Maret 2024.
- Aidin, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 5, Agustus 2014.
- Akmal, Diya Ul dan Arlianti, Dea Linta, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga negara Dalam Implementasi Pengujian Undang di Mahkamah Konstitusi*, Mulawarman Law Review, Volume 7, Issue 1 June 2022.
- Darji Darmodihardjo, *Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011.
- Edwin Buitelaar & Niels Sorel, *"Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,"* Land Use Policy 27, no. 3, 2010.
- E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, 5(2), 2022.
- Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19, 2022.
- Heather Leawoods, *"Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,"* Wash. UJL & Pol'y 2, 2000.
- I Gde Suranaya, *Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2016.
- I Ketut Suaridita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*, <https://simdos.unud.ac.id/>, Diakses pada tanggal 14 September 2025.
- Inggal Ayu Noorsanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Serang-Banten, 2023.
- Jan Michiel Otto, *"Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto,"* Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1, 2009.
- Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2, 2015.
- May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 13, 2016.

-
- Muhammad Tahir, **Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan**, Meraja Journal, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Muklis Al'anam, **Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum**, Jurnal Humaniora, Vol.9 No.1, 2025.
- Putri Indar Dewi, **Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah**, Jurnal Al-Tsarwah, Vol. 3 No.2 Desember 2020.
- Robert Alexy, **"Legal Certainty and Correctness,"** Ratio Juris 28, no. 4, 2015, hlm 441-451
- Tiara Salman, **Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia**, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 4 No.2, Jambi, 2004.
- Torben Spaak, **"Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,"** Law and Philosophy 28, no. 3, 2009.
- Ulfanora dan Tasman, **Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Sebagai Budaya Hukum Perbankan Di Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.4 No.3 Maret 2024.
- Widodo Dwi Putro, **Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse**, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024.
- Wirakusuma, Muhammaf Anfasha dan Husodo, Jadmiko Anom, **Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)**, Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.7 No.2, 2023.
- Zulfahmi Nur, **Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)**, Misykat Al-Anwar, Volume 06, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023.
- Zulfi Diane, **Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum**, Pranata Hukum, Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2011.

Literatur Elektronik

- Anisa Indraini, **Dilarang MK, Ini Daftar Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan (online)**, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8084349/dilarang-mk-ini-daftar-wakil-menteri-yang-rangkap-jabatan> Diakses pada 14 September 2025.
- Besar, 2016, **Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia (online)**, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, Diakses pada 18 September 2025.
- BPMI Setpres, **Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI (online)**, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/> Diakses pada 13 September 2025